



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

NOMOR: 120.23/144/PKS/011.3/2023

NOMOR: 120.022/PKS/GSB-2023

Pada hari ini senin, tanggal dua belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga (12-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ANDROMEDA QOMARIAH : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 22 Sidoarjo, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/5711/204/2021, Tanggal 9 November 2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. ENDRIZAL : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman No.11, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/418/Pem.Otda/2023, tanggal 9 Juni 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Timur dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Dengan mendasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
7. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 120.23/137/KSB/011.3/2023; Nomor: 120.014/MoU/GSB-2023, tanggal 12 Juni 2023, tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan kelancaran arus informasi potensi wilayah serta distribusi barang dan jasa guna mendukung terjalinnya kemitraan dan meningkatkan daya saing produk Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program kerja yang ada di antara para pihak guna terwujudnya peningkatan perekonomian regional Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya mensejahterakan masyarakat kedua wilayah.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran informasi, data dan pengetahuan untuk penguatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil di masing-masing wilayah;
- b. Inventarisasi potensi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil di masing-masing wilayah;
- c. Inventarisasi informasi dan data produk unggulan di masing – masing wilayah; dan
- d. Kegiatan studi tiru, temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil serta pengembangan produk halal;
- e. Peningkatan SDM Koperasi dan Usaha Kecil dengan pembelajaran melalui pembelajaran secara langsung pada tempat usaha (magang).

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, atas kesepakatan dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Mendapatkan informasi, data dan pertukaran pengetahuan untuk penguatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan data potensi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan informasi dan data produk unggulan dari PIHAK KEDUA;
 - d. Mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan studi tiru, temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan dan memberikan informasi, data dan pertukaran pengetahuan untuk penguatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan dan memberikan data potensi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Menyediakan dan memberikan informasi dan data produk unggulan kepada PIHAK KEDUA;

- d. Menyediakan dan memberikan fasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan studi tiru, temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Mendapatkan informasi, data dan pertukaran pengetahuan untuk penguatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan data potensi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dari PIHAK KESATU;
 - c. Mendapatkan informasi dan data produk unggulan dari PIHAK KESATU;
 - d. Mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan studi tiru, temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan dan memberikan informasi, data dan pertukaran pengetahuan untuk penguatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil kepada PIHAK KESATU;
 - b. Menyediakan dan memberikan data potensi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil kepada PIHAK KESATU;
 - c. Menyediakan dan memberikan informasi dan data produk unggulan kepada PIHAK KESATU;
 - d. Menyediakan dan memberikan fasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan studi tiru, temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Timur;
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat; dan
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang-undangan dan/atau hal-hal lainnya yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 12

SURAT - MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Nama : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 22 Sidoarjo Jawa Timur
Telepon/Faksimili : (031) 8671330
Email : diskopukm@jatimprov.go.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No.11, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat
Telepon/Faksimili : (0751) 7055292
Email : diskop@sumbarprov.go.id

- (2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13
PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau *addendum* berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau usulan tertulis salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau *addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang, Sumatera Barat pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ENDRIZAL

PIHAK KESATU,

ANDROMEDA QOMARIAH